



PUTUSAN
Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Akbar Ramadhan Al Rasyid, umur 25 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta,
Alamat Jl. Kolonel Sugiono RT.02 RW.01 Kelurahan
Tukangkayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten
Banyuwangi, selanjutnya mohon disebut sebagai
Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SISWANTO, SE, SH**, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Advokat "**SISWANTO & PARTNER'S**" Jalan Raya Grajagan No.64 Karetan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 8 Nopember 2023. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Penggugat;**

MELAWAN

PT. Permodalan Nasional Madani, Kantor Cabang Banyuwangi beralamat di Jalan Agus Salim No.118 Ling. Cungking Kelurahan Mojopanggung Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umar Luthfi, AlphaSiddha Yuliantana, Rizki Sepriandi, Rico Mangiring Purba, Falaki Kartono Muhammad, Bayu Pratomo, Hana Safira Simanjuntak dan Muhammad Mahbub Ibrahim semuanya adalah karyawan PT Permodalan Nasional Madani berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 8 Nopember 2023. Selanjutnya disebut **Kuasa Hukum Tergugat;**

Pemerintah Republik Indonesia Cq Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor pusat Jakarta Cq. **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** Kabupaten

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2023PN Byw



Jember berkedudukan di jalan Hayam Wuruk No. 41 Jember. .

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I;**

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan RI
Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah X
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabaya Cq. Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember
berkedudukan di JL. Slamet Riyadi No. 344A, Jember. Untuk
selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 23 Oktober 2023 dalam register nomor 154/Pdt.G/2023/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Nasabah Tergugat (PT. Permodalan Nasional Madani, Kantor Cabang Banyuwangi), berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 062/ULM-BWKTk/PK-MMR/XII/2020, yang ditandatangani bersama antara Penggugat dengan Tergugat pada Hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020;
2. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut (point angka 1) Tergugat memberikan fasilitas Pembiayaan kepada Penggugat sebesar Rp.201.000.000,00 (Dua Ratus Satu Juta Rupiah), tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan (Pasal 1 angka 1);
3. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali Pinjaman Penggugat kepada Tergugat, Penggugat telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terdaftar pada Sertipikat Nomor 00996 atasnama AKBAR RAMADHAN AL RASYID, dengan luas tanah 52m2, yang terletak di Jalan Cokroningrat RT.02 RW.02 Kelurahan Sumberejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan (Pasal 4 angka 1.1);

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa jangka waktu pembayaran telah ditetapkan selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak 23 Desember 2020 dan berakhir tanggal 23 Desember 2024 (Jatuh Tempo) sebagaimana tertuang pada Perjanjian Pembiayaan (Pasal 2 angka 1);
5. Bahwa dalam simulasi pembayaran angsuran, Penggugat dibebankan pembayaran kewajiban angsuran Pokok dan Bunga sebesar Rp. 6.499.000,00 (enam juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) setiap bulan;
6. Bahwa jangka waktu pembayaran telah ditetapkan selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak 23 Desember 2020 dan berakhir tanggal 23 Desember 2024 (Jatuh Tempo) sebagaimana tertuang pada Perjanjian Pembiayaan (Pasal 2 angka 1);
7. Bahwa sehubungan dengan lancarnya usaha Penggugat atas kewajiban Pinjaman, Penggugat telah melaksanakan kewajiban membayar Angsuran setiap bulannya secara lancar, sampai dengan bulan ke 27 (Bulan Maret tahun 2023);
8. Bahwa dalam perjalanan usaha Penggugat mengalami penurunan usaha, sehingga mengalami kendala dalam pemenuhan kewajiban Angsuran, oleh karena itu mulai angsuran ke 28 (April 2023) mulai tersendat (pembayaran tidak sesuai dengan jadwal semestinya). Akan tetapi Penggugat tetap mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya, dengan melakukan penitipan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 30 Agustus 2023, dan Penggugat sudah komitmen (secara lisan) kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban keseluruhannya (pelunasan) dalam tempo waktu 6 (enam) bulan mulai dari penitipan pertama tanggal 30 Agustus 2023;
9. Penitipan ke-2 (dua) pembayaran sebesar Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) pada Tanggal 30 September 2023, penitipan ke- 3(tiga) sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Oktober 2023, penitipan ke-4(empat) sebesar Rp.6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 13

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2023PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023, penitipan ke-5(lima) sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Oktober 2023;

10. Bahwa atas itikad baik Penggugat dalam memenuhi kewajibannya tidak disambut baik oleh Tergugat, yang seharusnya Tergugat sebagai lembaga Pembiayaan memberikan motivasi dan pembinaan kepada nasabahnya, akan tetapi dalam perkara ini justru Tergugat melalui petugasnya selalu melakukan penekanan-penekanan kepada Penggugat untuk melunasi keseluruhan sisa kewajiban Penggugat yang notabene belum jatuh tempo sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 062/ULM-BWKTG/PK-MMR/XII/2020, yang ditandatangani bersama antara Penggugat dengan Tergugat pada Hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020;
11. Bahwa dengan tindakan Tergugat yang sewenang-wenang dengan pengancaman (akan melelang agunan), justru membuat gusar Penggugat, sehingga Penggugat tidak lagi focus pada usahanya, yang mengakibatkan usaha Penggugat semakin terpuruk;
12. Bahwa Tergugat secara sepihak telah memutus perjanjian pembiayaan Nomor 062/ULM-BWKTG/PK-MMR/XII/2020, yang ditandatangani bersama antara Penggugat dengan Tergugat pada Hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, yang dibuktikan dengan adanya upaya Lelang atas asset milik Penggugat yang dijadikan jaminan kepada Tergugat, sebagaimana pengumuman kedua lelang, tertanggal 10 Oktober 2023, oleh karena itu atas tindakan Tergugat mohon dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
13. Bahwa sebagaimana Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara menyatakan bahwa " Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu", dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pdt/2018, menyatakan "Pemutusan Perjanjian secara sepihak termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum";

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2023PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa atas tindakan Tergugat yang secara sepihak memutus Perjanjian Pembiayaan, dan telah mengumumkan Pengumuman Kedua Lelang, pada tanggal 10 Oktober 2023 melalui Media Harian BANGSA, oleh karena itu tindakan Tergugat menyebabkan MORAL HAZARD terhadap Penggugat, sehingga menyebabkan kerugian Immateriil Penggugat;
15. Bahwa sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
16. Bahwa Penggugat telah dirugikan secara Immateriil, yaitu nama baik Penggugat secara sengaja diPublikasikan seolah-olah sudah tidak mampu lagi menyelesaikan kewajiban kepada Tergugat melalui media BANGSA, untuk itu Penggugat menuntut kerugian yang disebabkan itu, untuk memulihkan nama baiknya kembali. Bahwa kerugian Immateriil tidak bisa dinilai dengan uang, maka untuk itu Penggugat mohon menetapkan ganti rugi Immateriil sejumlah Rp.201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai kepada Penggugat;
17. Bahwa Turut Tergugat I adalah lembaga Independen berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, hendaknya melakukan Pengaturan, Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penyidikan juga memberikan Sanksi kepada Tergugat (apabila terbukti), karena apa yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah sebuah bentuk kerugian Penggugat (Kosumen dan atau masyarakat), yang mana adalah tugas dari Turut Tergugat I yaitu sebagaimana BAB VI Pasal 28 mengenai Perlindungan Konsumen dan Masyarakat;
18. Bahwa Turut Tergugat II adalah Lembaga yang bertugas untuk melakukan lelang atas Obyek yang dimohon oleh Tergugat, maka karena diduga Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu mohon kepada Turut Tergugat II, untuk tidak

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2023PN Byw



melaksanakan permohonan dari Tergugat sampai ada Keputusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap.

Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dengan menetapkan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk diperiksa dan diadili berdasarkan gugatan Penggugat dan memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3) Menyatakan Sah Perjanjian Pembiayaan Nomor 062/ULM-BWKT/PMR/XII/2020, yang ditandatangani bersama antara Penggugat dengan Tergugat pada Hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020;
- 4) Menyatakan Penggugat adalah nasabah yang mempunyai itikad Baik untuk menyelesaikan Kewajiban;
- 5) Menyatakan sah penitipan pembayaran tertanggal 30 Agustus 2023 sebesar Rp.10.000.000,00, penitipan pembayaran tertanggal 30 September 2023 sebesar Rp.10.500.000,00, penitipan pembayaran tertanggal 13 Oktober 2023 sebesar Rp.6.500.000,00, penitipan pembayaran tertanggal 13 Oktober 2023 sebesar Rp. 6.600.000,00, penitipan pembayaran tertanggal 14 Oktober 2023 sebesar Rp8.500.000,00;
- 6) Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti kerugian secara Immateriil kepada Penggugat dengan sejumlah uang sebesar Rp.201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai kepada Penggugat;
- 7) Menghukum Turut Tergugat I untuk melakukan Pengaturan, Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penyidikan.serta memberikan Sanksi sesuai dengan Peraturan dan Undang undang kepada Tergugat;
- 8) Menghukum Turut Tergugat II untuk tidak melaksanakan lelang dan atau menunda pelaksanaan lelang atas sebidang tanah dan bangunan yang terdaftar pada Sertipikat Nomor 00996 atasnama AKBAR RAMADHAN AL RASYID, dengan luas tanah 52m2, yang terletak di

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2023PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Cokroningrat RT.02 RW.02 Kelurahan Sumberejo Kecamatan
Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;

- 9) Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang dikeluarkan
oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi atas Perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
untuk Penggugat dan Tergugat hadir sedangkan Turut Tergugat I dan Turut
Tergugat II tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan
menunjuk Dicky Ramdhani, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri
Banyuwangi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya
perdamaian tersebut tidak berhasil dan persidangan dilanjutkan dengan
agenda pembacaan gugatan yang isi tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA TELAH MENCAMPURADUKKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*ONRECHTMATIGE DAAD*) DENGAN WANPRESTASI.

1. Bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* surat gugatan tidak
terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas,
padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil
gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), pada
dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan Perbuatan
Melawan Hukum ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya.
Oleh karena itu dalam merumuskan dalil gugatan tidak dibenarkan
mencampuradukkan wanprestasi dengan Perbuatan Melawan
Hukum dalam gugatan, dianggap keliru merumuskan dalil
Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan jika terjadi *in konkreto*
secara realistis adalah wanprestasi atau tidak tepat jika gugatan

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2023PN Byw



Perbuatan Melawan Hukum sedang peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah wanprestasi oleh Penggugat itu sendiri;

2. Bahwa dalam dalil gugatannya pada posita angka 1, Penggugat mendalilkan mengenai hubungan hukum antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang didasari dengan perikatan, in casu perjanjian kredit yang tentunya ada hak dan kewajiban para pihak yang timbul akibat perikatan tersebut;
3. Bahwa dalam dalil gugatannya pada posita angka 3, Penggugat menjelaskan bahwa sebagai jaminan pelunasan kredit tersebut diatas penggugat telah memberikan Hak Tanggungan atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Cokroningrat RT. 02 RW. 02 Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 00996 luas 52 M2 atas nama AKBAR RAMADHAN AL RASYID (Penggugat).
4. Bahwa selanjutnya pada posita angka 8 gugatannya, Penggugat juga telah mengakui bahwa **Penggugat** tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada **Tergugat** sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan dituangkan dalam suatu perjanjian yang mengikat antara **Penggugat** dan **Tergugat**, dengan demikian Penggugat telah dengan terang menyatakan bahwa Penggugat telah ingkar janji (wanprestasi) dan tidak dapat memenuhi perikatan;
5. Bahwa akibat wanprestasinya **Penggugat** sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian antara **Penggugat** dan **Tergugat**, maka **Tergugat** melaksanakan haknya untuk mengembalikan kerugian yang timbul akibat wanprestasinya Penggugat dengan cara mengajukan permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas jaminan untuk pelunasan hutang Penggugat kepada **Tergugat** melalui perantara **Turut Tergugat II**;
6. Bahwa merujuk pada peristiwa-peristiwa hukum yang didalilkan **PENGUGAT** tersebut, maka tidak dibenarkan untuk

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2023PN Byw



menggabungkan beberapa permasalahan dalam satu gugatan, karena membuat kabur dan gelap gugatan **PENGUGAT**, sebagaimana dikemukakan M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 456 yang menyatakan: "*Dalam posita, gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan PMH, konstruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi, dan gugatan dikategorikan obscur libel.*";

7. Bahwa setelah memperhatikan posita dan petitum gugatan Penggugat secara seksama, nyata bahwa gugatan **Penggugat** cacat secara formil, karena antara posita dan petitumnya *obscur libel*, hal mana pada bagian perihal **Penggugat** menyatakan dasar gugatan adalah gugatan wanprestasi, namun pada positanya ternyata perbuatan wanprestasi yang dimaksud adalah wanprestasi yang dilakukan dan diakui sendiri oleh **Penggugat**;
8. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya "Ruang Lingkup Eksekusi Perdata", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 14 menjelaskan: "hanya putusan yang bersifat kondemnator (*condemnatoir*) yang bisa dieksekusi."
9. Bahwa karena antara posita dan petitumnya saling bertentangan, maka jelas bahwa gugatan **Penggugat** dalam perkara a quo adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur*), dan oleh karenanya adalah wajar dan beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
10. Berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas terbukti jika Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur*) dan oleh karenanya adalah wajar apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menolak seluruh Gugatan



Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*ontvankelijke verklaard*).

B. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENARIK NOTARIS/PPAT YANG MELEGALISASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN NOMOR 062/ULM-BWKT/PK-MMR/XII/2020

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam Gugatan *aquo*, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas Perjanjian Pembiayaan No. **062/ULM-BWKT/PK-MMR/XII/2020**, tanggal 23 Desember 2020, yang dilegalisasi dan disahkan oleh Rosyidah Dzeiban, sarjana Hukum, Notaris di Banyuwangi, sehingga sudah sepatutnya Notaris Rosyidah Dzeiban ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa atas Perjanjian Pembiayaan No. **062/ULM-BWKT/PK-MMR/XII/2020**, tanggal 23 Desember 2020, Penggugat telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 00996 atas nama Akbar Ramadhan Al Rasyid, dan telah diikat secara sempurna dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 00306/2021 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi, PT Permodalan Nasional Madani sebagai pemegang Peringkat Pertama;
3. Bahwa tindakan Penggugat yang tidak menarik Notaris Rosyidah Dzeiban, SH, M.Kn., mengakibatkan Gugatan Penggugat kurang pihak (*Exceptio plurium litis consortium*), oleh karena itu Gugatan *aquo* haruslah ditolak karena mengandung cacat formil atas pihak-pihak yang digugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 yang menegaskan:

"Semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil".

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2023PN Byw



Lebih lanjut, menurut Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, pada halaman 112 yang berbunyi sebagai berikut:

"Bentuk Error In Persona yang lain disebut Plurius Litis Consortium. Pihak yang bertindak sebagai atau yang ditarik sebagai tergugat, tidak lengkap, masih ada orang lain yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik tergugat"

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa **TERGUGAT** mohon agar Jawaban Dalam Pokok Perkara di bawah ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Eksepsi tersebut di atas yang secara *mutatis mutandis* tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa **TERGUGAT** menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil yang diajukan **PENGUGAT**, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas **TERGUGAT** akui kebenarannya;

A. PENGUGAT MERUPAKAN PIHAK YANG BERITIKAD TIDAK BAIK, KARENA TERBUKTI DAN DIAKUI BAHWA PENGUGAT ADALAH PIHAK YANG TELAH CIDERA JANJI/WANPRESTASI TERHADAP TERGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN KREDIT YANG DIBUAT SECARA SAH

1. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil **PENGUGAT**, agar Majelis Hakim Yang Terhormat mempunyai pemahaman yang sama dan tidak keliru, maka perlu **TERGUGAT** sampaikan, konologis pemberian fasilitas pembiayaan kepada **PENGUGAT** yang sebenar-benarnya yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020, **PENGUGAT** datang kepada **TERGUGAT** untuk menerima pembiayaan Modal Kerja sebesar Rp. 201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No. 062/ULM-BWKT/PK-MMR/VII/2020 tertanggal 23 Desember

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2023PN Byw



2020 dengan jangka waktu pembiayaan selama 48 (empat puluh delapan) bulan;

- b. Untuk menjamin pelunasan pinjaman pembiayaan dimaksud, **PENGGUGAT** menyerahkan sebidang tanah non pertanian dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 00996 atas nama AKBAR RAMADHAN AL RASYID, Surat Ukur Nomor 00232/Sumberrejo/2020 tanggal 06-02-2020, Luas 52 M2, terletak di Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur;
- c. Selanjutnya, SHM No 00996 tersebut diikat secara sempurna dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 270/APHT/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020 yang dibuat oleh Rosyidah Dzeiban, S.H., M.Kn, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, PPAT di Kabupaten Banyuwangi, (selanjutnya disebut sebagai "APHT");
- d. Bahwa atas dasar APHT dimaksud, telah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 00306/2021 dimana **TERGUGAT** menjadi pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas jaminan sebidang tanah pertanian Sertipikat Hak Milik No. 00996;

Berdasarkan kronologis tersebut di atas, jelas bahwa Perjanjian Pembiayaan termasuk Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh dan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dibuat secara sah sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan demikian, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya (vide: Pasal 1338 KUH Perdata);

2. Bahwa selanjutnya sebagaimana posita gugatannya angka 8, **PENGGUGAT** telah terbukti dan mengakui Wanprestasi atas perjanjian kredit, yakni tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran sesuai dengan jumlah dan jadwal sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit dan Jadwal Angsuran yang merupakan bagian yang merupakan satu kesatuan

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2023PN Byw



dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit. Oleh karenanya, **TERGUGAT** telah memberikan surat-surat peringatan, sebagai berikut:

- a. Surat **TERGUGAT** dengan Nomor : S-311/SP-ULM/BWKI/XII/2022, tertanggal 09-12-2022, perihal **Surat Peringatan I**;
- b. Surat **TERGUGAT** dengan Nomor : S-35/SP-ULM/JJAG/XII/2022, tertanggal 16-12-2022, perihal **Surat Peringatan II**;
- c. Surat **TERGUGAT** dengan Nomor : S-322/SP-ULM/JJAG/XII/2022, tertanggal 27-12-2022, perihal **Surat Peringatan III**;

Lebih lanjut, ketiga surat tersebut telah dikirim kepada Penggugat dengan bukti kirimnya;

3. Bahwa walaupun **PENGGUGAT** telah berikan Surat Peringatan – Surat Peringatan namun **PENGGUGAT** tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi seluruh tunggakan hutangnya kepada **Tergugat**, hal ini sekaligus membantah dalil **PENGGUGAT** yang mengatakan berkomitmet untuk melunasi hutangnya, karena nyatanya **PENGGUGAT** tidak juga melunasi hutangnya walaupun telah diberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan kewajibannya;

4. Bahwa dari uraian di atas, jelas terbukti bahwa **PENGGUGAT** telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat bersama **TERGUGAT**, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2023PN Byw



5. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya *"Hukum Perjanjian"*, PT Intermedia, Jakarta, 2008, cetakan ke 22, halaman 45, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud Wanprestasi adalah:

"Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau "lalai" atau ingkar janji....."

BERDASARKAN ALASAN-ALASAN YANG TERGUGAT URAIKAN DI ATAS, MAKA SUDAH SEPATUTNYA YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD).

B. PENDAFTARAN LELANG ATAS OBYEK HAK TANGGUNGAN BERUPA SHM NO. 00996 TELAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. Bahwa **TERGUGAT** lebih lanjut menolak dalil-dalil **PENGGUGAT** pada angka 10, 11 dan 12, karena apa yang telah **TERGUGAT** uraikan pada butir A di atas, merupakan tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan eksekusi lelang terhadap jaminan **PENGGUGAT**, yaitu:
- Adanya perbuatan Wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang dilakukan oleh **PENGGUGAT**;
 - Adanya surat-surat peringatan kepada **PENGGUGAT**;
 - Adanya surat pemberitahuan lelang kepada **PENGGUGAT**;
 - Adanya pengumuman-pengumuman lelang di surat kabar;
 - Adanya dasar hukum yang kuat, baik yang diatur dalam perjanjian kredit maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pada Pasal 6 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut sebagai "UU HT"), ditegaskan bahwa:
"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."
3. Bahwa isi ketentuan Pasal 6 UU HT tersebut, sangat jelas menyatakan bahwa apabila **PENGGUGAT** telah Wanprestasi, maka **TERGUGAT** selaku pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil pelelangan tersebut;
4. Bahwa dasar **TERGUGAT** melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (2) dan (3) UU HT, yang menyebutkan:
 - a. *Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.*
 - b. *Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah".*
5. Bahwa dengan demikian maka terbukti demi hukum dan tidak terbantahkan bahwa pendaftaran lelang atas aset jaminan hak tanggungan SHM Nomor 00996 dilatarbelakangi oleh perbuatan cidera janji/wanprestasi Penggugat atas kewajiban pembayaran hutang penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit, dan pelaksanaan pelelangan tersebut demi hukum telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kredit dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2023PN Byw



pendaftaran lelang aset jaminan hak tanggungan SHM Nomor 00996 tersebut demi hukum sah dan berlaku mengikat terhadap Penggugat;

6. Mengingat pendaftaran lelang Hak Tanggungan atas jaminan SHM No. 00996 telah memenuhi tahapan-tahapan tersebut di atas, dan pendaftaran lelang melalui **TURUT TERGUGAT II** telah dilakukan sesuai dengan tata cara dan prosedur pendaftaran lelang, maka proses pendaftaran lelang yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT** adalah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;

7. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 16 yang menyatakan adanya kerugian yang diderita PENGGUGAT terkesan mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan terlebih tidak ada satupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sebaliknya TERGUGAT telah mengalami kerugian sebagai akibat wanprestasinya PENGGUGAT;

Selanjutnya dalam beberapa Yurisprudensi telah ditegaskan sebagai berikut:

a) Putusan Mahkamah Agung R.I No. 558.K/SIP/1983 tanggal 28 Mei 1984, menegaskan:

"Tuntutan penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti, harus ditolak".

b) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 219/1970/ Perd/PTB tanggal 18 Maret 1970 (Yurisprudensi Jawa Barat tahun 1969-1972, Buku I Hukum Perdata, 1974, Halaman 87), menegaskan:

"Apabila jumlah kerugian yang diderita tidak dapat dibuktikan dengan jelas, maka permohonan atas ganti rugi/kerugian harus ditolak".

c) Putusan Mahkamah Agung R.I No.598 K/SIP/1971 tanggal 18 Desember 1971, dengan tegas menyebutkan:

"Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka Gugatan untuk ganti

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2023PN Byw



kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat, harus ditolak oleh Pengadilan “.

8. Bahwa atas penetapan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap objek jaminan SHM No. 00996 yang telah di daftarkan oleh Penggugat pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember tanggal 12 Juli 2023 dan pelaksanaan lelangnya akan dilaksanakan tanggal 24 Oktober 2023 telah dilakukan pembatalan lelang pada tanggal 23 Oktober 2023 setelah ada komitmen dari Penggugat untuk menyelesaikan seluruh kewajiban dari Penggugat terhadap Tergugat.

BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, SANGAT JELAS TERLIHAT BAHWA PENGGUGAT TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN BAHWA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, OLEH KARENA ITU MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MULIA UNTUK MENOLAK SELURUH GUGATAN PENGGUGAT.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka TERGUGAT memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memutus Perkara No. 154/Pdt.G/2023/PN. Byw dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh Eksepsi yang diajukan oleh **TERGUGAT**;
2. Menolak Gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** atau sekurang kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang beritikad tidak baik;

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2023PN Byw



4. Menyatakan bahwa PENGGUGAT telah terbukti wanprestasi atas Perjanjian Kredit No. 062/ULM-BWKT/PK-MMR/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 dan berkekuatan hukum pendaftaran lelang hak tanggungan atas SHM No. 00996;
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Atau, Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I mengajukan jawaban sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT I ADALAH SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa mencermati gugatan dalam perkara a quo merupakan gugatan terkait permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang timbul dari perjanjian pembiayaan antara Penggugat (debitur) dengan Tergugat (kreditur);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.
3. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan "...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.." (vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hlm. 115);
4. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa:

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2023PN Byw



“...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat...”

5. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat I dalam gugatan a quo, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat I dalam perkara a quo (gemis aanhoeda nigheid).
6. Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I salah alamat (error in persona), karena Turut Tergugat I tidak ada kaitannya dengan permasalahan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya sepanjang dalil terhadap Turut Tergugat I, selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat I yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat I adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (untuk selanjutnya disebut dengan UU OJK).
3. Bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan OJK berdasarkan UU OJK telah ditentukan pada Pasal 5 jo. pasal 6 jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 UU OJK.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa ruang lingkup pengawasan OJK adalah terhadap kegiatan sektor jasa

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2023PN Byw



keuangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-undang tersendiri.

5. Bahwa adapun terkait Tergugat, merupakan lembaga keuangan khusus (atau disebut juga Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sesuai terminologi pada UU OJK) didasarkan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Pemerintah Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PP 38/1999) yang kemudian dicabut berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (PP 73/2021) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) untuk selanjutnya disebut (POJK 16/2019), sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 jis. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 huruf a dan b UU OJK.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 7 POJK 16/2019 diatur:
 - (1) Seluruh kegiatan usaha Jasa Pembiayaan antara Perusahaan dengan Nasabah wajib dituangkan dalam perjanjian Jasa Pembiayaan.
 - (2) Perjanjian Jasa Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan secara tertulis.
 - (3) Perjanjian Jasa Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
 - a. jenis Jasa Pembiayaan;
 - b. nomor dan tanggal perjanjian;
 - c. identitas para pihak;
 - d. jumlah pembiayaan;
 - e. tanggal pembayaran dan nilai angsuran pembiayaan

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2023PN Byw



- f. jangka waktu dan tingkat suku bunga atau bagi hasil pembiayaan;
 - g. jenis agunan (jika terdapat agunan);
 - h. klausul pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek secara jelas, dalam hal terdapat pembebanan agunan dalam kegiatan Jasa Pembiayaan;
 - i. mekanisme dalam hal terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;
 - j. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; dan
 - k. ketentuan mengenai denda/ta'zir (jika terdapat denda/ta'zir)
7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yaitu perjanjian jasa pembiayaan, yang bersifat keperdataan, sehingga sama sekali tidak melibatkan Turut Tergugat I selaku otoritas pengawas.
8. Bahwa permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat merupakan permasalahan dalam gugatan a quo timbul dari hubungan keperdataan antara Penggugat (debitur) dengan Tergugat (kreditur).
9. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Turut Tergugat I tidak terkait secara langsung dengan kegiatan operasional sehari-hari (day to day operation) atas setiap hubungan perjanjian jasa pembiayaan yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat selaku nasabahnya.
10. Bahwa selanjutnya, pengaturan mekanisme perlindungan konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK 31/2020) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK 6/2022).

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2023PN Byw



11. Dalam hal seorang konsumen (d.h.i Penggugat) melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK 31/2020 dan Masyarakat serta POJK POJK 6/2022, OJK (in casu Turut Tergugat I) tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (vide Pasal 10 ayat (4) huruf c POJK 31/2020).

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, telah terbukti Turut Tergugat I melaksanakan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan peraturan serta ketentuan yang berlaku, sehingga sudah selayaknya gugatan sepanjang terhadap Turut Tergugat I ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan mengeluarkan Turut Tergugat I dari perkara a quo; dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat I tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan mengeluarkan Turut Tergugat I dari perkara a quo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

atau

ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak hadir dipersidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga dianggap telah melepaskan haknya;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I Penggugat tidak mengajukan replik maka dengan sendirinya Tergugat dan Turut Tergugat I juga tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat perjanjian pembiayaan nomor:062/ULM-BWTK/PK-MR/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020. Diberi tanda P-1;
2. Fotokopi simulasi jadwal angsuran. Diberi tanda P-2;
3. Fotokopi print cek angsuran menunggak atas nama Akbar Ramadhan Al Rasyid. Diberi tanda P-3;
4. Fotokopi slip setoran BCA tanggal 30 Agustus 2023. Diberi tanda P-4;
5. Fotokopi bukti transfer tanggal 30 September 2023. Diberi tanda P-5;
6. Fotokopi transfer berhasil tanggal 13 Oktober 2023. Diberi tanda P-6;
7. Fotokopi transfer berhasil tanggal 13 Oktober 2023 dari mobile banking BCA. Diberi tanda P-7;
8. Fotokopi transfer berhasil tanggal 14 Oktober 2023 mobile banking BCA. Diberi tanda P-8;
9. Fotokopi pengumuman kedua Lelang tanggal 10 Oktober 2023. Diberi tanda P-9;

Alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi. Seluruh alat bukti surat telah distempel pos dan dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan seorang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi Nur Salam.
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan adanya lelang;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya lelang dari media online dan aplikasi KPKNL;

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2023PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek lelang berupa toko ada sekitar Sembilan toko;
- Bahwa Saksi tidak tahu toko Akbar Ramadhan;
- Bahwa lelangnya secara tertutup tanggal 24 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi ikut pelelangan tersebut;
- Bahwa Saksi diberitahu KPKNL lelang tidak jadi dilaksanakan dan uang Saksi dikembalikan seluruhnya;
- Bahwa pada proses lelang Penggugat dan Tergugat hadir;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan lelang dibatalkan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopi surat No:064/ULM-BWKT/SP3/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal surat persetujuan prinsip pembiayaan ULAMM. Diberi tanda T-1;
2. Fotocopi surat perjanjian pembiayaan No.062/ULM-BWKT/PK-MMR/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020. Diberi tanda T-2;
3. Fotocopi surat tanda terima pencairan pembiayaan No. NPP:038/ULM-BWKT/TTPP/XII/2020 tertanggal 23 Desember 2020. Diberi tanda T-3;
4. Fotocopi sertifikat hak milik nomor 00996 luas 52 meter persegi atas nama AKBAR RAMADHAN AL RASYID (**PENGUGAT**), terletak di Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Diberi tanda T-4;
5. Fotocopi akta pemberian hak tanggungan No. 270/APHT/XII/RDZ/2020 atas nama PT. Permodalan Nasional Madani yang diterbitkan oleh PPAT Rosyidah Dzeiban, S.H., M.Kn. tanggal 28 Desember 2020. Diberi tanda T-5;
6. Fotocopi sertifikat hak tanggungan peringkat I (pertama) No. 00306/2021, dengan pemegang hak tanggungan tingkat pertama PT. Permodalan Nasional Madani yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyuwangi. Diberi tanda T-6;

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2023PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi surat No. S-311/SP-ULM/BWKT/XII/2022 tanggal 09-12-2022 perihal surat peringatan I berikut tanda terima pengiriman dari ULAMM Jajag, Diberi tanda T-7;
8. Fotokopi surat No.S-35/SP-ULM/BWKT/XII/2022 tanggal 16-12-2022 perihal surat peringatan II berikut tanda terima pengiriman dari ULAMM Jajag, Diberi tanda T-8;
9. Fotokopi surat No. S-322/SP-ULM/BWKT/XII/2022 tanggal 27-12-2022 perihal surat peringatan III berikut tanda terima pengiriman dari ULAMM Jajag. Diberi tanda T-9;
10. Fotokopi surat pemberitahuan lelang melalui pos nomor: S-1320/PNM-BWI/X/2023 tertanggal 02 Oktober 2023 beserta tanda terima pengiriman dari jasa pengiriman. Diberi tanda T-10;
11. Fotokopi surat pengumuman pertama lelang eksekusi hak tanggungan melalui online tanggal 25 September 2023. Diberi tanda T-11;
12. Fotokopi pengumuman kedua lelang eksekusi hak tanggungan melalui koran harian bangsa tanggal 10 Oktober 2023. Diberi tanda T-12;
13. Fotokopi surat permohonan pembatalan lelang eksekusi hak tanggungan nomor: S-1399/PNM-BWI/X/2023 tertanggal 23 Oktober 2023 beserta bukti pembayaran pembatalan lelang, Diberi tanda T-13

Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup serta distempel pos sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan. Tergugat mengajukan kesimpulan secara elektronik tanggal 8 Mei 2024;

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2023PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi.

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan kabur (obscur libel);
2. Eksepsi gugatan kurang pihak;
3. Eksepsi gugatan salah menarik pihak;

Atas eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Eksepsi gugatan kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan kabur yang diajukan oleh Tergugat adalah mencampuradukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam suatu gugatan. Setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya. Selaras dengan posita gugatan, Penggugat pada petitumnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi gugatan kabur tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Ad. 2. Eksepsi gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan kurang pihak yang diajukan Tergugat adalah tentang tidak ditariknya notaris yang mengesahkan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat. Tidak ditariknya notaris yang mengesahkan perjanjian antar Penggugat dan Tergugat tidak serta merta membuat gugatan aquo menjadi kurang pihak. Pihak Penggugat mempunyai kebebasan untuk menentukan siapa yang ditarik sebagai pihak

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2023PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianggap merugikan kepentingan Penggugat. Berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi tentang gugatan kurang pihak haruslah ditolak;

Ad. 3. Eksepsi gugatan salah menarik pihak;

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan salah menarik pihak didasarkan pada perbuatan hukum yang dilakukan hanya melibatkan Penggugat dan Tergugat, sedangkan Turut Tergugat I sama sekali tidak terlibat langsung dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat dalam hal ini menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara aquo karena Turut Tergugat I sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas lembaga keuangan seperti Tergugat. Hal tersebut disampaikan dalam posita serta petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut eksepsi gugatan salah menarik pihak haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termaksud dalam surat gugatan Penggugat. Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan memutus perjanjian pembiayaan nomor 062/ULM-BWKT/PPK-MMR/XII/2020, yang ditandatangani bersama antara Penggugat dengan Tergugat pada Hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 (bukti P-1 dan bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan azas hukum *actori in cumbit probatio* yang secara harfiah diartikan siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan. Asas ini dalam hukum acara perdata secara eksplisit diatur dalam pasal 163 HIR/283 RBg. Pasal 163HIR menyatakan "barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2023PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya kejadian itu", dalam perkara aquo Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya. Untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan pada posita gugatan poin keduabelas dan diwujudkan dalam petitum gugatan poin kedua. Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang menjadi pokok gugatan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum maka perbuatan Tergugat haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum;
2. Adanya kerugian;
3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang melawan hukum dan timbulnya kerugian;

Ketiga syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Ad. 1. Adanya perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum berupa perjanjian pembiayaan yang dituangkan dalam perjanjian pembiayaan nomor 062/ULM-BWKTG/PK-MMR/XII/2020, yang ditandatangani bersama antara Penggugat dengan Tergugat pada Hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 (bukti P-1 dan bukti T-1). Tergugat memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat sebesar Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran sebanyak empat puluh delapan bulan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp6.499.000,00 (enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Untuk menjamin pelunasan pinjaman pembiayaan dimaksud, Penggugat menyerahkan sebidang tanah dengan bukti sertifikat hak milik nomor 00996 atas nama Akbar Ramadhan Al Rasyid,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur nomor 00232/Sumberrejo/2020 tanggal 06-02-2020, luas 52 meter persegi, terletak di Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur (bukti T-4). Selanjutnya sertifikat hak milik nomor 00996 atas nama Akbar Ramadhan Al Rasyid (bukti T-4) tersebut dibebani dengan hak tanggungan oleh BPN Kab. Banyuwangi (bukti T-5 dan bukti T-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan poin kedelapan sampai dengan poin kesepuluh Penggugat mengakui mengalami kendala dalam pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran sehingga tidak sesuai dengan perjanjian pembiayaan nomor 062/ULM-BWKT/PPK-MMR/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 (bukti P-1 dan bukti T-1). Oleh karena Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan maka Tergugat melakukan teguran atau peringatan sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 9 Desember 2022, 16 Desember 2022 dan 27 Desember 2022 (bukti T-7, bukti T-8 dan bukti T-9);

Menimbang, bahwa Penggugat juga tidak segera melaksanakan kewajibannya meskipun telah dilayangkan surat peringatan sebanyak tiga kali maka Tergugat melakukan pelelangan atas agunan yaitu sertifikat hak milik nomor 00996 atas nama Akbar Ramadhan Al Rasyid yang telah dibebani dengan hak tanggungan peringkat pertama. Tergugat mengumumkan lelang atas hak tanggungan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 25 September 2023 dan tanggal 10 Oktober 2023 (bukti T-11 dan bukti T-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perjanjian pembiayaan yaitu Penggugat sebagai debitur dan Tergugat sebagai kreditur (bukti P-1 dan bukti T-1). Tergugat memberikan pembiayaan kepada Penggugat sebesar Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) selama empat puluh delapan bulan. Penggugat tidak melakukan kewajiban yang diperjanjikan sehingga Tergugat melakukan peringatan atau teguran (bukti T-7, bukti T-8 dan bukti T-9). Oleh karena

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2023PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak juga melakukan kewajibannya maka Tergugat melakukan pelelangan atas agunan yang telah dibebani dengan hak tanggungan (bukti T-6) dengan didahului dengan pemberitahuan pelelangan (bukti T-10) dan pengumuman lelang (bukti T-11 dan bukti T-12). Berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan memberikan hak kepada pemegang hak tanggungan untuk menjual obyek hak tanggungan melalui pelelangan umum, apabila debitor cidera janji. Dalam perkara aquo Penggugat sebagai debitur telah melakukan cidera dengan tidak memenuhi kewajibannya melakukan angsuran kepada Tergugat. Hal tersebut diakui sendiri oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam posita poin kedelapan. Oleh karena Penggugat tidak memenuhi kewajibannya maka berdasarkan Undang-undang nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan maka Tergugat sebagai pemegang hak tanggungan berhak menjual obyek hak tanggungan melalui pelelangan umum. Hal tersebut didasarkan pada pasal 14 ayat 2 Undang-undang nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan sertipikat hak tanggungan memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" irah-irah tersebut mempunyai makna sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 3 Undang-undang nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yaitu sertipikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum. oleh karena perbuatan Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum maka syarat adanya perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat adanya perbuatan melawan hukum maka syarat yang lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2023PN Byw



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum maka petitum gugatan Penggugat pada poin kedua yang merupakan petitum pokok gugatan haruslah ditolak. Oleh karena petitum poin kedua ditolak dan petitum lainnya bersifat assesoir yang pemenuhannya bergantung pada petitum poin kedua, maka petitum lainnya haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Memperhatikan, pasal 163 HIR, pasal 6, pasal 14 ayat 2 dan 3 Undang-undang nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H., dan Yoga Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Ketut Maliastira, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firlando, S.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.,



Yoga Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ketut Maliastira, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp168.000,00;
6. Sumpah	:	Rp40.000,00;
7. PNBP	:	Rp40.000,00;
Jumlah		Rp398.000,00

(tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)